

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana penjelasan dan pemaparan penulis dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berbeda pandangan terhadap batas waktu mengusap *khuff*.

1. Pendapat Imam Malik mengenai batas waktu mengusap *khuff* bagi mukim dan musafir adalah tidak ada pembatasan kecuali jika janabat. Karena janabat itu secara semula jadinya membatalkan wuduk maka wajib membuka *khuff* untuk mandi hadats. Imam Malik pada awalnya tidak membolehkan orang yang muqim mengusap *khuff* tetapi kemudian membolehkan ini karena ada hadis dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bolehnya mengusap *khuff* pada saat muqim. Di sini pendapat Imam Malik bagi mengusap *khuff* pada safar dan muqim ialah tiada batas waktu tetapi sunah di lepaskan pada tiap Jum'at untuk mandi Jum'at atau ada yang menuntut harus melepaskan seperti janabat, haid dan nifas . Hukum mengusap *khuff* bagi laki-laki dan perempuan itu sama saja .
2. Menurut Imam Asy-Syafi'i lagi apabila seseorang memakai *khuff* dalam keadaan ia suci untuk shalat, maka ia boleh shalat dengan memakai *khuff* itu. Apabila ia berhadats, maka ia harus mengetahui waktu kapan ia berhadats, meskipun mengusap *khuff* baru boleh dibuat setelah selesai hadatsnya itu.

Maka jika ia bermukim maka boleh mengusap *khuff* tersebut hingga keesokan harinya pada waktu yang sama ia berhadats sebelumnya. yaitu sehari semalam tidak lebih . Sedangkan Imam Asy-Syafi'i pada sebelumnya sama pendapatnya dengan Imam Malik tetapi selepas itu Imam Syafi'i membuat pendapat baru (*Jadid*) mungkin setelah Imam Syafi'i banyak merantau dan menjumpai banyaknya riwayat hadis yang meletakkan pembatasan waktu bagi orang yang ingin mengusap *khuff* serta hadis itu lebih *shahih* dari hadits Ubay bin Umarah dan ulama juga sepakat tentang adanya batas waktu bagi orang yang mengusap *khuff* dan ramainya para sahabat dan ulama hadits yang meriwayatkannya.

3. Perbedaan yang berlaku antara kedua pendapat tentang batas waktu mengusap *khuff* adalah karena perbedaan dalam memahami hadits itu kuat atau lemah serta menunjukkan kepada adanya batas waktu dalam mengusap *khuff* atau tidak. Ini adalah karena mereka berbeda dalam penggunaan dan pepaduan dalil-dalil hadits sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda. Imam Malik berpendapat tidak adanya batas waktu mengusap *khuff* bagi orang mukim maupun safar dengan berdalilkan dari hadits Ubay bin Imarah serta hadits mauquh dari Uqbah bin Amir. Tetapi hadits Ubay bin Imarah dinilai *dhaif* Abu Daud, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan pemilik kitab *Sunan* lainnya. Mereka sepakat dan tidak bisa dijadikan dalil. Sementara itu Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits Abdurrahman bin Abu Bakrah serta hadist Shafwan bin 'Assal, hadits Shafwan ini adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*shahih*. At-Tirmidzi berkata, “ Hadits ini adalah *Hasan Shahih*. Dari kedua pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa yang kuat ialah pendapat Imam Asy-Syafi’i karena hadits yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi’i merupakan hadis *shahih* dan hadis tersebut disyahidkan lagi oleh hadis yang lain yang banyak menunjukkan adanya Nabi ﷺ mensyaratkan ada batas waktu dalam mengusap *khuff* pada saat mukim dan safar. Pendapat yang tidak memberi batasan waktu adalah pendapat yang lemah sekali. Sebagian besar sahabat tidak menyebutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi, bagi masyarakat tentang batas waktu mengusap *khuff*. Ini karena walaupun pengamalannya kurang digunakan di Malaysia dan Indonesia akan tetapi ianya penting untuk mempelajari tentang mengusap *khuff* karena ia adalah salah satu dari sunnah Nabi ﷺ yang dianjurkan. Selain itu ia adalah sebagai ilmu fikih tambahan yang berguna kepada masyarakat yang setiasa pergi merantau ke luar Negara atau yang menuntut ilmu di tempat yang beriklim sejuk atau terlampau panas supaya tidak mengamalkan pengusapan *khuff* sesuka hati tanpa ilmu yang benar terutama dalam batas waktu yang dibolehkan untuk mengusap *khuff*.
2. Penelitian ini mudah-mudahan dapat dijadikan rujukan mengenai batas waktu mengusap *khuff* dan dalil yang digunakan sertai mengetahui yang mana pendapat paling kuat. Juga saling menghormati pendapat mazhab dan

ulama' yang lain dalam sesuatu kasus demi kebaikan umat Islam bersama, dan generasi yang akan datang.

3. Di samping itu penulis menyarankan kepada semua muslim dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang batas waktu mengusap *khuff* dan juga hal yang terkait dalam mengusap *khuff*. Penulis berharap di masa akan datang bisa jauh lebih baik lagi, kita harus lebih banyak belajar dan melatih ilmu yang kita peroleh. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan terus berusaha.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.